

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang	:	a.	bahwa nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup di dalamnya untuk menguatkan rasa kegotongroyongan dalam pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan mewujudkan persatuan, kesatuan, ketenteraman, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat;
		b.	bahwa dalam rangka mewujudkan ketangguhan terhadap bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan bencana di lingkungan Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta dengan meningkatkan kelembagaan;
		c.	bahwa Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu ujung tombak dalam mewujudkan visi misi penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
		d.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana;
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun

		1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
	3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
	4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
	8.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;

		9.	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16);
		10.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
		11.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan;
		12.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
MEMUTUSKAN :			
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA	
			BAB I
			KETENTUAN UMUM
			Pasal 1
			Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
		1.	Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY, adalah pemerintah daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

		2.	Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
		3.	Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
		4.	Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah di wilayah DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
		5.	Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
		6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Organisasi Perangkat Daerah di DIY yang menyelenggarakan urusan kebencanaan, yang selanjutnya disingkat BPBD DIY.
		7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kebencanaan, yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten/Kota.
		8.	Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
		9.	Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
		10.	Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
		11.	Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan/Kelurahan.
		12.	Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuh.
		13.	Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.

		14.	Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat FPRB Kalurahan/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
		15.	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
		16.	Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana adalah kalurahan/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
		17.	Pentahelix adalah konsep kolaborasi yang melibatkan lima unsur utama dalam suatu sistem, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
		18.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
		19.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
			Pasal 2
			Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksanaan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana bagi: 1. Pemerintah Daerah; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan; 4. masyarakat; dan 5. unsur pentahelix lainnya.
			BAB II
			PELAKSANAAN KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
			Pasal 3

		Pelaksanaan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana diwujudkan melalui pembentukan : a. Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana; dan b. FPRB Kalurahan/Kelurahan.
		BAB III
		KELOMPOK RELAWAN KAMPUNG/PADUKUHAN TANGGUH BENCANA
		Bagian Kesatu
		Pembentukan
		Pasal 4
	(1)	Pemerintah Kalurahan/Kelurahan membentuk Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana di tingkat : a. Padukuhan, untuk wilayah Kalurahan; dan b. Kampung, untuk wilayah Kelurahan.
	(2)	Pembentukan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat.
	(3)	Pembentukan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Kabupaten/Kota.
		Pasal 5
	(1)	Pembentukan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana berdasarkan prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh tokoh masyarakat dan/atau pimpinan/unsur Pranata Sosial yang berkoordinasi dengan: a. Dukuh/Ketua Pengurus Kampung; dan/atau b. Lurah.
	(2)	Pembentukan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan/musyawarah.

		Bagian Kedua
		Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang
		Paragraf 1
		Kedudukan
		Pasal 6
	(1)	Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana berkedudukan sebagai mitra Dukuh/Ketua Pengurus Kampung.
	(2)	Wilayah kerja Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan wilayah kerja Dukuh/Ketua Pengurus Kampung.
		Paragraf 2
		Tugas
		Pasal 7
		Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana mempunyai tugas membantu:
		a. memberikan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat;
		b. menangani kedaruratan bencana; dan
		c. melakukan perbaikan/pemulihan.
		Paragraf 3
		Fungsi
		Pasal 8
		Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana mempunyai fungsi sebagai:
		a. Pemberi informasi kebencanaan kepada masyarakat;
		b. Pendamping masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana; dan
		c. Petugas yang membantu dalam situasi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
		Paragraf 4

			Wewenang
			Pasal 9
			Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana berwenang untuk :
			a. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan;
			b. melakukan pendataan anggota Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana;
			c. melakukan penanganan kedaruratan bencana;
			d. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait;
			e. mengambil keputusan secara musyawarah untuk dipatuhi bersama; dan
			f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua Pengurus Kampung.
			Bagian Ketiga
			Pengorganisasian
			Pasal 10
		(1)	Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di setiap Padukuhan/Kampung beranggotakan 30 (tiga puluh) orang atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
		(2)	Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan musyawarah dengan persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bertempat tinggal di Padukuhan/Kampung setempat; e. berusia paling rendah 17 tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. memiliki jiwa kerelawanan, semangat pengabdian, dan dedikasi tinggi; dan h. mampu bekerja secara mandiri serta dapat bekerja sama dengan pihak lain.

		(3) Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari semua unsur dalam masyarakat yang meliputi: a. tokoh masyarakat; b. tokoh agama; c. kelompok pemuda; d. kelompok perempuan; e. kelompok penyandang disabilitas; dan f. kelompok lainnya.
		(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dukuh/Ketua Pengurus Kampung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
		(5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Kabupaten/Kota; dan b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
		BAB IV
		FPRB KALURAHAN/KELURAHAN
		Bagian Kesatu
		Pembentukan
		Pasal 11
		(1) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan membentuk FPRB Kalurahan/Kelurahan.
		(2) Pembentukan FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dan prakarsa Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana.
		(3) Pembentukan FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Kabupaten/Kota.

		Bagian Kedua
		Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang
		Paragraf 1
		Kedudukan
		Pasal 12
	(1)	FPRB Kalurahan/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam menanggulangi bencana di daerah sesuai dengan wilayah kerja.
	(2)	Wilayah kerja FPRB Kalurahan/Kelurahan sama dengan wilayah kerja Lurah.
		Paragraf 2
		Tugas
		Pasal 13
	(1)	Ketentuan mengenai tugas Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas FPRB Kalurahan/Kelurahan.
	(2)	Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPRB Kalurahan/Kelurahan mempunyai tugas: a. menyusun peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana tingkat Kalurahan/Kelurahan; b. menyusun dokumen kajian risiko, peta bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, rencana kontingensi, dan rencana evakuasi; c. melakukan langkah-langkah aksi antisipatif ketika potensi bencana akan terjadi; d. memberikan laporan kebencanaan kepada Lurah, Pusdalops Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat DIY; e. melakukan pelatihan gabungan dan gladi lapang secara rutin minimal sekali dalam setahun; f. melaksanakan kaji cepat kebencanaan; g. menangani kedaruratan bencana; dan h. melakukan perbaikan/pemulihan.
		Paragraf 3

			Fungsi
			Pasal 14
		(1)	FPRB Kalurahan/Kelurahan mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menanggulangi bencana di wilayahnya.
		(2)	Dalam rangka mendukung fungsi FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. pelaksanaan sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana kepada masyarakat; b. penilaian Ketangguhan Kalurahan/Kelurahan; c. peninjauan ke tempat yang berpotensi rawan bencana atau memiliki risiko tinggi bencana; dan d. pengawasan pembangunan yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan kejadian bencana.
		(3)	Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan: a. Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana; b. Babinsa; c. Bhabinkamtibmas; d. Satlinmas Rescue Istimewa; e. Kelompok relawan masyarakat lainnya; dan f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dalam hal diperlukan.
			Paragraf 4
			Wewenang
			Pasal 15
		(1)	Ketentuan mengenai wewenang Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap wewenang FPRB Kalurahan/Kelurahan.
		(2)	Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial; b. mengutamakan musyawarah;

			c. melakukan pendataan anggota FPRB Kalurahan/Kelurahan; d. memperhatikan kearifan lokal dan bersifat inklusif; dan e. melaksanakan tugasnya dengan skala prioritas sesuai dengan wilayahnya.
			Bagian Ketiga
			Pengorganisasian
			Pasal 16
		(1)	FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di setiap Kalurahan/Kelurahan beranggotakan 40 (empat puluh) orang atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
		(2)	FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari: a. Perangkat Kalurahan/Kelurahan; b. tokoh masyarakat; c. tokoh agama; d. kelompok pemuda; e. kelompok perempuan; f. kelompok penyandang disabilitas; dan g. kelompok lainnya.
		(3)	FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
		(4)	Ketua FPRB dipilih secara musyawarah mufakat.
		(5)	Anggota FPRB Kalurahan/Kelurahan merupakan perwakilan dari Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana.
			BAB V
			POLA KOORDINASI
			Pasal 17
		(1)	Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berkoordinasi dengan seluruh unsur kebencanaan di tingkat Kampung/Padukuhan dan Kalurahan/Kelurahan.

		(2) Pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja antara: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota dan DIY; b. Babinsa; c. Bhabinkamtibmas; d. Organisasi Pemerintah Pusat vertikal terkait penanggulangan bencana yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan e. Organisasi sosial masyarakat lainnya terkait penanggulangan bencana.
		BAB VI
		PENINGKATAN KAPASITAS
		Pasal 18
		(1) Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan menerima pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas.
		(2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
		BAB VII
		PEMBINAAN
		Pasal 19
		(1) Pembinaan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan dapat dilakukan oleh Pemerintah.
		(2) Pembinaan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sosialisasi; b. pemberdayaan masyarakat; c. pemberian pedoman; dan/atau d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.
		BAB VIII

		SEKRETARIAT, LOGO, DAN ATRIBUT
		Pasal 20
	(1)	Sekretariat FPRB Kalurahan/Kelurahan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan berada di Kantor Kalurahan/Kelurahan.
	(2)	Sekretariat FPRB Kalurahan/Kelurahan menggunakan plang papan nama dan logo.
	(3)	FPRB Kalurahan/Kelurahan menggunakan atribut berupa rompi/kaos/seragam lainnya.
		Pasal 21
		Penggunaan rompi/kaos/seragam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) digunakan untuk pelaksanaan tugas kebencanaan.
		BAB IX
		PEMBIAYAAN
		Pasal 22
		Pembiayaan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan bersumber dari:
		a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
		b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah DIY;
		c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
		d. anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kalurahan/Kelurahan; dan/atau
		e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
		BAB X
		KETENTUAN PERALIHAN
		Pasal 23
		Anggota dan pengurus Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja pengurus dan/atau anggota.

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang dan kebijakan lokal secara mandiri, termasuk dalam aspek penanggulangan bencana yang sangat penting bagi wilayah yang rawan seperti DIY. Melalui keistimewaan ini, DIY dapat mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satunya dengan mengembangkan program Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana. Program tersebut bertujuan membentuk kalurahan/kelurahan yang siap dan mampu menghadapi berbagai ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan koordinasi antarwarga, serta penerapan kearifan lokal dan teknologi peringatan dini, sehingga menciptakan komunitas yang lebih resilien sesuai dengan karakteristik dan keunikan DIY.

Peraturan Gubernur ini menjelaskan tentang pelaksanaan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain:

- a. Pembentukan Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana di tingkat kampung atau padukuhan, yang bertugas menyosialisasikan informasi kebencanaan, menangani kedaruratan, serta melakukan pemulihan pasca bencana.
- b. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan/Kelurahan sebagai mitra pemerintah desa dalam menyusun kebijakan dan rencana aksi kebencanaan, serta mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh di tingkat kalurahan/kelurahan.

II. PENJELASAN PER PASAL	
Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Ayat (1) Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah ketentuan dalam Pasal 13 yang mengatur mengenai tugas Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana berlaku juga bagi tugas FPRB Kalurahan/Kelurahan. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Ayat (1) Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah ketentuan dalam Pasal 15 yang mengatur mengenai wewenang Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan

Tangguh Bencana berlaku juga bagi kewenangan FPRB Kalurahan/Kelurahan.	
Ayat (2)	
Huruf a	
Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial” adalah fungsi dan peran dari lembaga sosial kemasyarakatan supaya tidak terjadi tumpang tindih.	
Huruf b	
Yang dimaksud dengan “mengutamakan musyawarah” adalah dalam pengambilan keputusan mengutamakan kesepakatan para pihak dan disetujui secara bersama-sama.	
Huruf c	
Cukup jelas.	
Huruf d	
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kearifan lokal” adalah memperhatikan adat istiadat dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Masyarakat setempat.	
Huruf e	
Cukup jelas.	
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KALURAHAN/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA

LOGO FPRB



Makna:

1. Secara keseluruhan logo FPRB berbentuk lingkaran menggambarkan perisai dan melambangkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran yang berwarna oranye melambangkan perlindungan, yaitu FPRB sebagai lembaga kemasyarakatan yang bermitra dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana di tingkat Kalurahan/Kelurahan. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapat perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran/target serangan militer.
3. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia.
4. Singkatan FPRB, dengan kepanjangan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana kepada masyarakat;
 - b. penilaian Ketangguhan Kalurahan/Kelurahan;
 - c. peninjauan ke tempat yang berpotensi rawan bencana atau memiliki risiko tinggi bencana; dan
 - d. pengawasan pembangunan yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan kejadian bencana.

- 5. Warna merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga FPRB harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran bermakna bahwa FPRB dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral, dan tidak diskriminatif.
- 6. Warna oranye pada lingkaran mempunyai makna bahwa FPRB harus selalu mengedepankan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugasnya.
- 7. Garis warna hitam pada lingkaran mempunyai makna bahwa FPRB harus selalu tampil dan tangguh dalam penanggulangan bencana.

PLANG PAPAN NAMA SEKRETARIAT FPRB



ROMPI FPRB

